



P U T U S A N
Nomor :87/Pid.B/2015/PN BIK

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Biak yang mengadili perkara-perkara pidana pada tingkat pertama dengan acara biasa, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Amos Rumpaisum;
Tempat Lahir	: Biak;
Umur/Tanggal Lahir	: 32 Tahun / 01 Januari 1983 ;
Jenis Kelamin	: Laki-Laki;
Kebangsaan	: Indonesia;
Tempat tinggal	: Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
Agama	: Kristen Advent;
Pekerjaan	: Anggota Polri;
Pendidikan	: SMA (tamat) ;

Terhadap diri Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Biak Nomor : 87/Pen.Pid/2015/PN Bik. tanggal 30 November 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor : 87/Pen.Pid/2015/PN Bik. tanggal 30 November 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar Tuntutan Jaksa Penuntut Umum No. Reg. Perk : PDM-62/BIAK/Ep.2/11/2015, yang pada pokoknya menuntut :

1. Menyatakan Terdakwa Amos Rumpaisum terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana diatur dan diancam pidana Pasal 284 ayat (1) ke -1 huruf a KUHP; dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Amos Rumpaisum dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan dengan masa percobaan selama 6 (enam) bulan;
3. Menyatakan supaya Terdakwa Amos Rumpaisum dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.1000,- seribu rupiah);

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas tuntutan tersebut, Terdakwa mengajukan permohonan secara lisan yang pada pokoknya Terdakwa merasa bersalah, menyesal atas perbuatannya kepada korban dan Terdakwa adalah tulang punggung keluarga masih memiliki anak yang masih memerlukan perhatian Terdakwa serta bersedia memberikan nafkah kepada anak hasil perkawinan dengan saksi Rita Maria Kbarek sesuai surat pernyataan tanggal 10 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa tersebut Jaksa Penuntut umu tetap pada Tuntutannya dan Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan dipersidangan berdasarkan dakwaan Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Biak, tanggal 30 November 2015, No.Reg. Perkara : PDM-62/Biak/Epp.2/11/2015, didakwa oleh Penuntut Umum melakukan tindak pidana sebagai berikut :

Bahwa terdakwa AMOS RUMPAISUM, pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 17.00 Wit atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Desember 2014, bertempat di Desa Mokmer Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor (rumah saksi Ferdinan Nicodemus Rumaropen) atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Biak, yang telah kawin melakukan zinah padahal diketahui bahwa ia telah kawin. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut

Bahwa sebagaimana waktu dan tempat tersebut di atas saksi korban RITA MARIA KBAREK yang adalah istri terdakwa AMOS RUMPAISUM sebagaimana foto copy kutipan akta perkawinan No. 9106 CPK 261020100066 tanggal 26 Oktober 2010, menerima pesan singkat melalui handphone dari nomor yang saksi korban tidak ketahui yang memberitahukan terdakwa AMOS RUMPAISUM bersama saksi ROBEKA RUMPAIDUS (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di rumah saksi Ferdinan Nicodemus Rumaropen sehingga saksi korban langsung menuju ke rumah tersebut. Bahwa setelah tiba di rumah tersebut saksi korban mendapati terdakwa AMOS RUMPAISUM dengan bertelanjang dada keluar dari kamar sedangkan saksi ROBEKA RUMPAIDUS (terdakwa dalam berkas terpisah) juga keluar dari dalam kamar yang sama namun langsung menuju ke belakang pergi dari rumah tersebut;

Bahwa terdakwa AMOS RUMPAISUM bersama saksi ROBEKA RUMPAIDUS (terdakwa dalam berkas terpisah) berada di dalam rumah tersebut karena sebelumnya sudah saling mengenal dan mempunyai hubungan pacaran kemudian selama 2 (dua) hari di rumah tersebut telah melakukan hubungan badan layaknya suami istri dan sebelumnya pun juga sudah melakukan hubungan badan layaknya suami istri hingga

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi ROBEKA RUMPAIDUS (terdakwa dalam berkas terpisah) hamil meskipun terdakwa AMOS RUMPAISUM masih terikat perkawinan yang sah dengan saksi korban RITA MARIA KBAREK sehingga saksi korban RITA MARIA KBAREK melaporkan kejadian tersebut ke Polres Biak Numfor guna proses hukum;

Perbuatan terdakwa AMOS RUMPAISUM sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 284 ayat (1) ke-I huruf a KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan tersebut, Terdakwa menerangkan bahwa ia sudah mengerti akan isi dan maksud dari surat dakwaan Penuntut Umum sehingga tidak akan mengajukan Eksepsi (keberatan);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi yang telah didengar keterangan di persidangan yaitu;

1. Saksi Rita Maria Kbarek, telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa, mempunyai hubungan keluarga yaitu Terdakwa adalah suami saksi;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Amos Rumpaisum bersama Robeka Rumpaidus (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 18.00 wit bertempat di rumah saudara Ferdinan Nicodemus Rumaropen yang beralamat di Jln. Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa saksi sudah menikah secara sah dengan terdakwa di gereja dan dicatat di Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Oktober 2010 dan nikah adat sudah sejak 2004, selama itu kami sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perzinahan yaitu keduanya telah tinggal satu rumah selama 2 (dua) hari di rumah Ferdinan Nicodemus Rumaropen;
- Bahwa saksi mengetahui kejadian tersebut berawal saat saksi mendapat informasi dari salah satu nomor yang saksi tidak tahu yang mana isi SMS tersebut mengatakan bahwa "mace ko datang tempo ko punya pace dengan perempuan ada di Ferdinan Nicodemus Rumaropen punya rumah" sehingga pada saat itu juga saksi langsung menuju rumah saudara Ferdinan Nicodemus Rumaropen, setelah sampai dirumah tersebut saksi mendapatkan terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah tersebut, selanjutnya Robeka Rumpaidus keluar dari pintu belakang rumah hendak menuju ke kamar mandi dan saat itu saksi menuju kebelakang mengejar Sdr. Robeka Rumpaidus namun saksi dihalangi oleh terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bertengkar lalu saksi menuju kerumah orang tua Sdr. Robeka Rumpaidus dan menyampaikan mana anak perempuan, lalu orang tuanya mengatakan tidak ada di rumah, selanjutnya saksi mengatakan bahwa ibu punya anak ada tinggal satu rumah dengan saksi punya suami (Amos Rumpaisum) di rumah Sdr. Ferdinan Nicodemus Rumaropen, selanjutnya saksi menuju ke Polres Biak Numfor melaporkan kejadian tersebut di unit Provos;

- Bahwa terdakwa telah meninggalkan saksi bersama-sama anak-anak dari rumah mulai dari akhir bulan oktober 2014 sampai sekarang;
- Bahwa saksi mengetahui Terdakwa bersama Robeka Rumpaidus telah menjalin hubungan mulai dari bulan Oktober 2014 yang mana Terdakwa telah berubah sikap dan prilaku terhadap saksi dan sering keluar rumah tidak pulang sampai beberapa hari dan tidak ada perhatian ke saksi dan anak-anak;
- Bahwa sepengetahuan saksi saat itu terdakwa dan Robeka Rumpaidus telah berhubungan badan layaknya suami istri hingga Sdr. Robeka Rumpaidus hamil 3 (tiga) bulan;
- Bahwa selama terdakwa meninggalkan saksi dan anak-anak, pernah memberi nafkah dengan menitip sejumlah uang kepada anak-anak yaitu pada tanggal 31 Desember 2014 dan pada bulan Februari 2015 dan sampai saat ini tidak lagi menafkahi rumah tangga;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan **Saksi Susanna Wayoi**, Jaksa Penuntut Umum tidak dapat mengahadirkannya ke persidangan dan memohon untuk dibacakan Berita Pemeriksaan saksi di Penyidik yang diberikan dibawah sumpah dimana terdakwa tidak keberatan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Amos Rumpaisum bersama Robeka Rumpaidus (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 18.00 wit bertempat di rumah saudara Ferdinan

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nicodemus Rumaropen yang beralamat di Jln. Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

- Bahwa dapat saksi ceritakan disini bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 saksi berada di rumah sekitar jam 12.00 wit, disuruh tante saksi untuk membantu mengantar ke kebun sehingga begitu saksi pergi saksi melihat Sdr. Amos Rumpaisum dan Sdr. Robeka Rumpaidus yang sementara sedang duduk di para-para di samping rumah dan saksi sempat menyampaikan bahwa saksi jalan ke kebun antar tante dulu kemudian setelah saksi pulang dari kebun sekitar jam 18.00 wit, melihat ada banyak orang di rumah dan melihat Istri dari terdakwa yaitu Rita Maria Kbarek sudah mengendarai motor dan keluar dari halaman rumah saksi;
- Bahwa selama ini saksi mengetahui jika terdakwa telah mempunyai istri yaitu Rita Maria Kbarek, namun saksi sendiri tidak mengetahui bahwa mereka berdua sudah menikah secara sah hukum atau secara gereja;
- Bahwa saksi tidak mengetahui hubungan antara terdakwa Amor Rumpaisum dan Sr. Robeka Rumpaidus, namun setelah kejadian dan lewat beberapa minggu saksi mengetahui dari Terdakwa sendiri yang sempat ke rumah mengambil mangga yang masih mentah, lalu saksi mengatakan bahwa "kenapa ambil buah mangga yang masih mentah" lalu dijawab terdakwa "mace, Sdri. Robeka Rumpaidus hamil;
- Bahwa sepengetahuan saksi Terdakwa dan Robeka Rumpaidus telah berhubungan badan lebih dari 1 (satu) kali;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan ;

3. Saksi Robeka Rumpaidus, telah memberikan keterangan dibawah janji sesuai agamanya tersebut, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Terdakwa sebagai pacar, namun tidak memiliki hubungan keluarga maupaun pekerjaan;
- Bahwa saksi mengerti hadir dipersidangan dalam perkara perzinahan yang dilakukan oleh terdakwa Amos Rumpaisum bersama saksi sendiri;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 18.00 wit bertempat di rumah saudara Ferdinan Nicodemus Rumaropen yang beralamat di Jln. Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dan terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Sdr. Ferdinan Nicodemus Rumaropen dalam sebuah kamar dan melakukannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa tersebut, saksi mengetahui jika terdakwa telah berkeluarga, sedangkan saksi masih berstatus belum menikah;
- Bahwa saksi dalam melakukan hubungan badan dengan terdakwa atas dasar suka sama suka hingga saat ini saksi hamil 9 (sembilan) bulan lebih;
- Bahwa saksi dan terdakwa sudah 2 (dua) hari menginap di rumah tersebut dan tidur di dalam satu kamar dan melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa saat itu istri terdakwa datang dalam keadaan marah-marah sehingga saksi keluar dari kamar dan langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di rumah saksi Ferdinand Rumaropen Jl. Bosnik Raya, Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, saksi melakukan hubungan badan lagi dengan terdakwa dan istri terdakwa memergoki saksi dan terdakwa pada saat itu dimana saksi dan terdakwa berada dalam satu kamar;
- Bahwa saksi sudah kenal lama dengan terdakwa namun baru pada sekitar bulan November 2014 baru saksi berpacaran dengan terdakwa setelah saksi selesai kuliah di Makassar;
- Bahwa setelah pacaran akhirnya pada sekitar bulan November 2014 saksi melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan terdakwa dan kemudian berlanjut;
- Bahwa saksi mengetahui saksi hamil pada bulan Maret 2015;
- bahwa usia kehamilan saksi sudah 9 (sembilan) bulan lebih dan hanya menunggu waktu untuk melahirkan
- Bahwa benar terdakwa menjanjikan akan menikahi saksi sehingga saksi mau mengambil resiko untuk hamil;
- Bahwa benar saksi mengetahui terdakwa adalah seorang anggota Polisi yang bertugas di Polsek Biak Utara;
- Bahwa benar saksi jatuh cinta kepada terdakwa karena terdakwa baik dan saksi menyesali perbuatan saksi

Halaman 6 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa, terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa membenarkan dan menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Terdakwa Amos Rumpaisum telah memberikan keterangan di persidangan, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa Terdakwa mengerti dihadirkan dipersidangan sehubungan dengan peristiwa perzinahan;
- Bahwa pelakunya adalah Terdakwa sendiri, bersama sama dengan Sdri. Robeka Rumpaidus (Terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 18.00 wit bertempat di rumah saudara Ferdinan Nicodemus Rumaropen yang beralamat di Jln. Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa dan Sdri. Robeka Rumpaidus (Terdakwa dalam perkara terpisah) melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Sdr. Ferdinan Nicodemus Rumaropen dalam sebuah kamar dan melakukannya sebanyak lebih dari 1 (satu) kali;
- Bahwa pada waktu melakukan hubungan badan layaknya suami istri, terdakwa masih dalam ikatan perkawinan dengan saksi Rita Maria Kbarek, sedangkan Sdri. Robeka Rumpaidus masih berstatus belum menikah;
- Bahwa terdakwa menikah secara sah dengan saksi Rita Maria Kbarek di gereja dan dicatat di Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Oktober 2010 dan nikah adat sudah sejak 2004, selama itu kami sudah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa terdakwa menikah dengan saksi korban pada tanggal 26 Oktober 2010 sebagaimana fotocopy kutipan akta perkawinan Nomor : 9106 CPK 261020100066 tanggal 26 Oktober 2010 walaupun sebelumnya sudah tinggal bersama;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan Sdri. Robeka Rumpaidus atas dasar suka sama suka hingga saat ini saksi hamil 9 (sembilan) bulan lebih;
- Bahwa awalnya sampai terdakwa berhubungan pacaran dengan Sdri. Robeka Rumpaidus karena kehidupan rumah tangga antara terdakwa dan saksi Rita Maria Kbarek sudah tidak harmonis lagi dan sering bertengkar sehingga terdakwa pergi dari rumah yang kemudian berkenalan dengan Sdri. Robeka Rumpaidus dan menjalin hubungan pacaran;

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan saksi Robeka Rumpaidus sudah kenal lama namun berpacaran baru pada bulan November 2014;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Robeka Rumpaidus pertama kali melakukan hubungan badan layaknya suami istri pada bulan November 2014 kemudian berlanjut pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2014 sekitar jam 18.00 Wit bertempat di rumah saksi Ferdinand Rumaropen Jl. Bosnik Raya, Desa Mokmer, Distrik Biak Kota, Kabupaten Biak Numfor, yang dipergoki oleh saksi korban;
- Bahwa benar terdakwa dan saksi Robeka Rumpaidus menginap selama 2 (dua) hari di rumah saksi Ferdinand Rumaropen dan selama 2 (dua) hari itu tidur di satu kamar dan juga melakukan hubungan badan layaknya suami istri;
- Bahwa pada saat terdakwa dan saksi Robeka Rumpaidus di dalam kamar tiba-tiba saksi korban datang dalam keadaan marah-marah sehingga terdakwa keluar dalam keadaan bertelanjang dada dan memakai celana pendek sedangkan saksi Robeka Rumpaidus langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa benar hubungan terlarang terdakwa dengan saksi Robeka Rumpaidus hingga sekarang masih berjalan dan saksi Robeka Rumpaidus sudah hamil akibat hubungan tersebut;
- Bahwa usia kehamilan saksi Robeka Rumpaidus sudah 9 (sembilan) bulan dan sedang menggu untuk melahirkan;
- Bahwa sejak kejadian terdakwa kepergok bersama dengan saksi Robeka Rumpaidus, maka terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah anak dan istri terdakwa melainkan hidup bersama dengan saksi Robeka Rumpaidus;
- Bahwa walaupun terdakwa sudah tidak tinggal bersama anak dan istri terdakwa sejak bulan Oktober 2014 tetapi terdakwa masih tetap memberikan gaji terdakwa/bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri terdakwa melalui kakak istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang anggota Polisi dan akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan sudah terdakwa terima hukuman dari kesatuan tempat terdakwa bekerja;
- Bahwa benar tidak pernah ada penyelesaian secara kekeluargaan atas masalah yang dilakukan terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 8 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa telah terjadi peristiwa perzinahan yang dilakukan oleh Terdakwa Amos Rumpaisum bersama sama dengan Robek Rumpaidus (terdakwa dalam perkara terpisah);
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 03 Desember 2016 sekira jam 18.00 wit bertempat di rumah saudara Ferdinan Nicodemus Rumaropen yang beralamat di Jln. Bosnik Raya Desa Mokmer Distrik Biak Kota Kabupaten Biak Numfor;
- Bahwa terdakwa dan saksi Robeka Rumpaidus melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Sdr. Ferdinan Nicodemus Rumaropen dalam sebuah kamar;
- Bahwa terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Rita Maria Kbarek, dimana menikah secara sah yang dilaksanakan di gereja dan dicatat di Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Oktober 2010, sebagaimana copy kutipan akta perkawinan No. 9106 CPK 261020100066, tanggal 26 Oktober 2010 (terlampir dalam berkas perkara);
- Bahwa antara Terdakwa dan saksi Rita Maria Kbarek telah nikah adat sudah sejak 2004 dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak;
- Bahwa awalnya saksi Rita Maria Kbarek mendapat informasi dari salah satu nomor yang saksi Rita Maria Kbarek tidak tahu yang mana isi SMS tersebut mengatakan bahwa "mace ko datang tempo ko punya pace dengan perempuan ada di Ferdinan Nicodemus Rumaropen punya rumah" sehingga pada saat itu juga saksi Rita Maria Kbarek langsung menuju rumah saudara Ferdinan Nicodemus Rumaropen, setelah sampai di rumah tersebut saksi Rita Maria Kbarek melihat terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya saksi Robeka Rumpaidus keluar dari pintu belakang rumah dan saat itu saksi Rita Maria Kbarek menuju kebelakang mengejar Sdr. Robeka Rumpaidus namun saksi dihalangi oleh terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bertengkar;
- Bahwa pada saat itu terdakwa dan saksi Robeka Rumpaidus di dalam kamar kemudian saksi korban datang dalam keadaan marah-marah sehingga terdakwa keluar dalam keadaan bertelanjang dada dan memakai celana pendek sedangkan saksi Robeka Rumpaidus langsung pergi dari rumah tersebut melalui pintu belakang;
- Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan dengan saksi Robeka Rumpaidus atas dasar suka sama suka hingga saat ini saksi Robeka Rumpaidus hamil 9 (sembilan) bulan lebih;

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa sejak kejadian terdakwa kepergok bersama dengan saksi Robeka Rumpaidus, maka terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah melainkan hidup bersama dengan saksi Robeka Rumpaidus;
- Bahwa walaupun terdakwa sudah tidak tinggal bersama anak dan istri terdakwa sejak bulan Oktober 2014 tetapi terdakwa masih tetap memberikan gaji terdakwa/bertanggungjawab untuk memenuhi kebutuhan anak dan istri terdakwa melalui kakak istri terdakwa;
- Bahwa terdakwa adalah seorang anggota Polisi dan akibat dari perbuatan yang terdakwa lakukan sudah terdakwa terima hukuman dari kesatuan tempat terdakwa bekerja;

Menimbang, bahwa terhadap hal-hal yang relevan sebagaimana termuat dan tercatat dalam berita acara persidangan diambil alih dan di anggap telah termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa dengan dakwaan tunggal yaitu, perbuatan Terdakwa melanggar Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsur sebagai berikut :

1. Seorang Pria;
2. Telah Menikah;
3. Melakukan zina

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur seorang pria;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur tersebut adalah setiap orang yang melakukan perbuatan yang dilarang oleh Undang-undang, untuk kepada pelaku perbuatan dalam perkara ini adalah berjenis kelamin laki-laki yaitu terdakwa Amos Rumpaisum dimana terdakwa membenarkan identitasnya demikian juga keterangan Saksi-Saksi di depan persidangan memberikan keterangan bahwa Amos Rumpaisum adalah Terdakwa dalam perkara tersebut bersesuaian dengan dakwaan Jaksa Penuntut Umum serta terdakwa sehat jasmani dan rohani dan dapat mempertanggung jawabkan perbuatannya

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur "Seorang Pria" Telah Terpenuhi:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2 . Unsur telah menikah :

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur tersebut adalah seseorang yang telah terikat perkawinan yang sah dengan orang lain dari jenis kelamin yang berbeda;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa terdakwa Amos Rumpaisum dan saksi Robek Rumpaidus melakukan hubungan badan layaknya suami istri di rumah Sdr. Ferdinan Nicodemus Rumaropen. Bahwa pada saat melakukan perbuatan tersebut, terdakwa masih terikat perkawinan dengan saksi Rita Maria Kbarek, dimana menikah secara sah yang dilaksanakan di gereja dan dicatat di Pencatatan Sipil pada tanggal 26 Oktober 2010, sebagaimana copy kutipan akta perkawinan No. 9106 CPK 261020100066, tanggal 26 Oktober 2010 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa dengan demikian “Unsur Telah Menikah” tersebut telah terpenuhi:

Ad.3. Unsur melakukan zina;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan zina adalah persetubuhan yang dilakukan oleh laki-laki atau perempuan yang telah kawin dengan perempuan atau laki-laki yang bukan istrinya atau suaminya;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan persetubuhan adalah perpaduan antara peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan yang biasa dijalankan untuk mendapatkan anak, jadi anggota laki-laki harus masuk ke dalam anggota perempuan sehingga mengeluarkan air mani ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa awalnya saksi Rita Maria Kbarek mendapat informasi dari salah satu nomor yang saksi Rita Maria Kbarek tidak tahu yang mana isi SMS tersebut mengatakan bahwa “mace ko datang tempo ko punya pace dengan perempuan ada di Ferdinan Nicodemus Rumaropen punya rumah” sehingga pada saat itu juga saksi Rita Maria Kbarek langsung menuju rumah saudara Ferdinan Nicodemus Rumaropen, setelah sampai di rumah tersebut saksi Rita Maria Kbarek melihat terdakwa yang baru keluar dari dalam kamar rumah tersebut, selanjutnya saksi Robeka Rumpaidus keluar dari pintu belakang rumah dan saat itu saksi Rita Maria Kbarek menuju ke belakang mengejar Sdr. Robeka Rumpaidus namun saksi dihalangi oleh terdakwa, kemudian saksi dan terdakwa bertengkar. Bahwa terdakwa melakukan hubungan badan layaknya suami istri dengan Saksi Robeka Rumpaidus atas dasar suka sama suka hingga saat ini saksi Robeka Rumpaidus hamil 9 (sembilan) bulan lebih

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sejak kejadian terdakwa kepergok bersama dengan saksi Robeka Rumpaidus, maka terdakwa sudah tidak pernah pulang ke rumah anak dan istri terdakwa melainkan hidup bersama dengan saksi Robeka Rumpaidus;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur melakukan zina telah terpenuhi:

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas Majelis Hakim sependapat dengan Tuntutan Jaksa Penuntut Umum, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan :

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa adalah seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi contoh dan teladan bagi keluarga dan masyarakat;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa belum pernah dihukum;
- Terdakwa sopan di persidangan;
- Terdakwa tidak berbelit-belit;
- Terdakwa masih menafkahi keluarganya sebagaimana surat pernyataan Terdakwa tertanggal 10 Februari 2016 (terlampir dalam berkas perkara);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 284 ayat (1) ke-1 huruf (a) Kitab Undang Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Amos Rumpaisum tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana Perzinahan sebagaimana dalam dakwaan tunggal Jaksa Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terpidana melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.1000,- (seribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Biak, pada hari Senin, tanggal 15 Februari 2016, oleh kami, Dinar Pakpahan, S.H.,M.H., selaku Hakim Ketua, Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H. dan Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga, dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dengan dibantu oleh Lod Rumbiak,S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Biak, dihadiri oleh Leni L. Silaban, S.H., selaku Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Biak dan Terdakwa;

Hakim-hakim anggota

Hakim Ketua

ttd

ttd

Muslim M. Ash Shiddiqi, S.H.

Dinar Pakpahan, S.H.,M.H.

ttd

Dian Lismana Zamroni, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti

ttd

Lod Rumbiak,S.H.

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 53/Pid.B/2015./PN Bik.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)